



P U T U S A N

Nomor 20/PID.SUS./2024/ PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Lalu M. Nur Ikhwan Als Wan Bin Lalu Barham**
2. Tempat lahir : Lilin
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/27 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lilin Desa Bebuak Kec. Kopang Kab. Lombok Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan sejak tanggal 26 Mei 2023 s/d 27 Mei 2023;

Terdakwa Lalu M. Nur Ikhwan Als Wan Bin Lalu Barham ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa Lalu M. Nur Ikhwan Als Wan Bin Lalu Barham ditahan dalam tahanan kota oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;

Hal 1 dari 16 hal. Put. NO. 20/PID.SUS./2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram sejak tanggal 01 Februari 2024 s/d. tanggal 01 Maret 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram sejak tanggal 02 Maret 2024 s/d. 30 April 2024;

Terdakwa dalam hal ini didampingi Penasehat Hukum **ABDUL GANI, S.H.**, dan REKAN; Advokat/Pengacara, pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Dharma Yustisia" Nusa Tenggara Barat, yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 194/Pen.Pid/2023/PN Pya, tanggal 23 November 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Praya karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa LALU M. NUR IKHWAN ALS WAN BIN LALU BARHAM, pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Kantor Expedisi J&T Cabang Pengadang yang terletak di Jalan Raya Pengadang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat), yang mana niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya**

Hal 2 dari 16 hal. Put. NO. 20/PID.SUS/2024/PT MTR



pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"-----

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wita), terdakwa menghubungi Sdr.Wahyudi melalui pesan WhatsApp yang terdakwa berikan nama pada Handphone terdakwa "READY STOCK" dengan No Handphone **081367446695** yang intinya melakukan pemesanan/pembelian obat jenis Tramadol HCI dan Trihexypenidil sebanyak 65 (enam puluh lima) trip atau setara dengan 650 (enam ratus lima puluh) butir dan 10 (sepuluh) trip atau setara dengan 100 (seratus) butir obat Trihexypenidil dengan harga Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pembayaran melalui transfer ke rekening Bank BNI an. Wahyudi melalui aplikasi akun "DANA" dan dari jumlah pemesanan tersebut terdakwa mendapatkan bonus sebanyak 5 (lima) trip atau setara dengan 50 (lima puluh) butir dan 11 (sebelas) trip atau setara dengan 110 (seratus sepuluh) butir obat jenis Trihexypenidil, dimana terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pemesanan/pembelian obat jenis Tramadol HCI dan Trihexypenidil dari Sdr.Wahyudi, selanjutnya terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Sdr. Wahyudi perihal Nomor Resi JB0054804962 pengiriman ekspedisi J&T ;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa mengajak saksi Harikusuma Arsyad untuk mengantarkan mengambil paketan barang di Kantor J&T cabang Pengadang tetapi terdakwa tidak pernah memberitahukan isi paketan barang tersebut, lalu terdakwa bersama dengan saksi Harikusuma Arsyad berangkat menuju kantor J&T cabang Pengadang sesampainya di kantor J&T cabang Pengadang kemudian terdakwa menghubungi pegawai ekspedisi J&T untuk mempertanyakan paketan barangnya tersebut salah satu karyawan ekspedisi J&T keluar kantor dengan membawa paketan barang, selanjutnya pegawai ekspadisi J&T bertanya kepada terdakwa apakah benar bernama Lalu Ikhwan dan terdakwa menjawab memang benar bernama Lalu Ikhwan sesuai dengan nama / identitas yang tertera

Hal 3 dari 16 hal. Put. NO. 20/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada paketan barang tersebut, selanjutnya karyawan J&T menyerahkan paketan barang kepada terdakwa dan kemudian karyawan J&T memdokumentasikan / memfoto diri terdakwa saat menerima paketan barang tersebut dan setelah terdakwa menerima paketan barang dari karyawan ekspedisi J&T, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Polda NTB diantaranya saksi I Komang Sugiarta dan Saksi Fizi Fajri Rahmman mengamankan terdakwa dan saksi Harikusuma Arsyad beserta paketan barang yang telah diambil oleh terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian Polda NTB diantaranya saksi I Komang Sugiarta dan saksi Fizi Fajri Rahmman melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh petugas J&T yaitu saksi Rozi Marizovhan dan saksi Muhammad Khaeri dari hasil penggeledahan tersebut petugas kepolisian telah menemukan barang berupa : 1 (satu) kotak kardus yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam berisi tempelan No Resi dengan Nomor JB0054804962 "Pengirim : Cahaya Store, No. Hp 081367446644, Alamat Ciputat Tangerang Selatan Dengan Penerima : Lalu Ikhwan No, Hp 0887756780086, Alamat Lombok, Kopang, Dusun Lilin 1 Jln. Purbaya Desa Bebuak Kec. Kopang Kab. Lombok Tengah (depan masjid) Nusa Tenggara Barat" yang didalamnya berisi : **7 Plastic yang didalamnya terdapat 10 Strip (setiap stripnya berisi 10 butir) sehingga berjumlah 700 butir obat jenis Tramadol HCl dan 21 Strip (setiap stripnya berisi 10 butir) sehingga berjumlah 210 butir obat jenis Trihexypenidil).** yang rencananya akan dijual kembali, selain itu ditemukan pula barang lainnya milik terdakwa berupa 1 (satu) tas selempang warna biru merk "AIRPOLO" yang didalamnya terdapat : 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru berisi 1 (satu) Simcard Three 0895400856640, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam berisi 1 (satu) Simcard XL 081917363217, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 lembar KTP dan uang tunai sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Realmei warna biru muda berisi 2 (dua) Simcard XL 081998899584 dan Three yang lupa No Simcardnya. Tepatnya ditangan saksi Harikusuma Arsyad. Selanjutnya Petugas

Hal 4 dari 16 hal. Put. NO. 20/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polda NTB diantaranya saksi I Komang Sugiarta dan saksi Fizi Fajri Rahmman langsung mengamankan terdakwa dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut di Polda NTB.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti tanggal 06 Juni 2023 oleh Ahli BBPOM Mataram **NUR FATMAWATI, S.Far., Apt** menyimpulkan kalau obat Trihexyphenidyl sebanyak **21 Strip (setiap stripnya berisi 10 butir) sehingga berjumlah 210 butir** dan obat Tramadol sebanyak **10 Strip (setiap stripnya berisi 10 butir) sehingga berjumlah 700 butir**, yang di sita dari terdakwa adalah *Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar* ;

- Bahwa untuk tablet Trihexyphenidyl produksi PT. Holi Pharma merupakan produk/obat palsu berdasarkan Surat Klarifikasi Terhadap Sampel Trihexyphenidyl 2 mg yang diduga palsu dari BBPOM di Mataram Nomor : B-KS.01.01.353.12.16.317 tanggal 30 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI melalui Direktur Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, sehingga sejak adanya surat tersebut diatas maka jenis obat berupa Trihexyphenidyl produksi PT. Holi Pharma yang saat ini masih beredar di masyarakat merupakan produk/obat palsu dan termasuk dalam kualifikasi obat tanpa izin edar.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah ketentuannya pada pasal 60 angka 4 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa LALU M. NUR IKHWAN ALS WAN BIN LALU BARHAM, pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, atau

Hal 5 dari 16 hal. Put. NO. 20/PID.SUS/2024/PT MTR



setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Kantor Expedisi J&T Cabang Pengadang yang terletak di Jalan Raya Pengadang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) (Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat) dan ayat (3) (Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah) yang mana niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri". -----**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wita), terdakwa menghubungi sdr. Wahyudi melalui pesan WhatsApp yang terdakwa berikan nama pada Handphone terdakwa **"READY STOCK"** dengan No Handphone **081367446695** yang intinya melakukan pemesanan/pembelian obat jenis Tramadol HCI dan Trihexypenidil sebanyak 65 (enam puluh lima) trip atau setara dengan 650 (enam ratus lima puluh) butir dan 10 (sepuluh) trip atau setara dengan 100 (seratus) butir obat Trihexypenidil dengan harga Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pembayaran melalui transfer ke rekening Bank BNI 46 an. Wahyudi melalui aplikasi akun **"DANA"** dan dari jumlah pemesanan tersebut terdakwa mendapatkan bonus sebanyak 5 (lima) trip atau setara dengan 50 (lima puluh) butir dan 11 (sebelas) trip atau setara dengan 110 (seratus sepuluh) butir obat jenis

Hal 6 dari 16 hal. Put. NO. 20/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexypenidil, dimana terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pemesanan/pembelian obat jenis Tramadol HCI dan Trihexypenidil dari sdr. Wahyudi, selanjutnya terdakwa menerima pesan WhatsApp dari sdr. Wahyudi perihal Nomor Resi JB0054804962 pengiriman ekspedisi J&T ;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa mengajak saksi Harikusuma Arsyad untuk mengantarkan mengambil paketan barang di Kantor J&T cabang Pengadang tetapi terdakwa tidak pernah memberitahukan isi paketan barang tersebut, lalu terdakwa bersama dengan saksi Harikusuma Arsyad berangkat menuju kantor J&T cabang Pengadang sesampainya di kantor J&T cabang Pengadang kemudian terdakwa menghubungi pegawai ekspedisi J&T untuk mempertanyakan paketan barangnya tersebut salah satu karyawan ekspedisi J&T keluar kantor dengan membawa paketan barang, selanjutnya pegawai ekspedisi J&T bertanya kepada terdakwa apakah benar bernama Lalu Ikhwan dan terdakwa menjawab memang benar bernama Lalu Ikhwan sesuai dengan nama / identitas yang tertera pada paketan barang tersebut, selanjutnya karyawan J&T menyerahkan paketan barang kepada terdakwa dan kemudian karyawan J&T memdokumentasikan / memfoto diri terdakwa saat menerima paketan barang tersebut dan setelah terdakwa menerima paketan barang dari karyawan ekspedisi J&T, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Polda NTB diantaranya saksi I Komang Sugiarta dan Saksi Fizi Fajri Rahmman mengamankan terdakwa dan saksi Harikusuma Arsyad beserta paketan barang yang telah diambil oleh terdakwa selanjutnya Petugas Kepolisian Polda NTB diantaranya saksi I Komang Sugiarta dan saksi Fizi Fajri Rahmman melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh petugas J&T yaitu saksi Rozi Marizovhan dan saksi Muhammad Khaeri dari hasil penggeledahan tersebut petugas kepolisian telah menemukan barang berupa : 1 (satu) kotak kardus yang dililit dengan menggunakan lakban warna hitam berisi tempelan No Resi dengan Nomor JB0054804962 "Pengirim : Cahaya Store, No. Hp 081367446644, Alamat Ciputat Tangerang Selatan Dengan Penerima : Lalu Ikhwan No, Hp

Hal 7 dari 16 hal. Put. NO. 20/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0887756780086, Alamat Lombok, Kopang, Dusun Lilin 1 Jln. Purbaya Desa Bebuak Kec. Kopang Kab. Lombok Tengah (depan masjid) Nusa Tenggara Barat” yang didalamnya berisi : **7 Plastic yang didalamnya terdapat 10 Strip (setiap stripnya berisi 10 butir) sehingga berjumlah 700 butir obat jenis Tramadol HCl dan 21 Strip (setiap stripnya berisi 10 butir) sehingga berjumlah 210 butir obat jenis Trihexypenidil).** yang rencananya akan dijual kembali, selain itu ditemukan pula barang lainnya milik terdakwa berupa 1 (satu) tas selempang warna biru merk “AIRPOLO” yang didalamnya terdapat : 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru berisi 1 (satu) Simcard Three 0895400856640, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam berisi 1 (satu) Simcard XL 081917363217, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 1 lembar KTP dan uang tunai sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Realmi warna biru muda berisi 2 (dua) Simcard XL 081998899584 dan Three yang lupa No Simcardnya. Tepatnya ditangan saksi Harikusuma Arsyad. Selanjutnya Petugas Kepolisian Polda NTB diantaranya saksi I Komang Sugiarta dan saksi Fizi Fajri Rahmman langsung mengamankan terdakwa dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut di Polda NTB.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti tanggal 06 Juni 2023 oleh Ahli BBPOM Mataram **NUR FATMAWATI, S.Far., Apt** menyimpulkan kalau obat Trihexyphenidyl sebanyak **21 Strip (setiap stripnya berisi 10 butir) sehingga berjumlah 210 butir** dan obat Tramadol sebanyak **10 Strip (setiap stripnya berisi 10 butir) sehingga berjumlah 700 butir**, yang di sita dari terdakwa adalah *Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar* ;

Bahwa untuk tablet Trihexyphenidyl produksi PT. Holi Pharma merupakan produk/obat palsu berdasarkan Surat Klarifikasi Terhadap Sampel Trihexyphenidyl 2 mg yang diduga palsu dari BBPOM di Mataram Nomor : B-KS.01.01.353.12.16.317 tanggal 30 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI melalui Direktur Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, sehingga sejak

Hal 8 dari 16 hal. Put. NO. 20/PID.SUS/2024/PT MTR



adanya surat tersebut diatas maka jenis obat berupa Trihexyphenidyl produksi PT. Holi Pharma yang saat ini masih beredar di masyarakat merupakan produk/obat palsu dan termasuk dalam kualifikasi obat tanpa izin edar.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.--

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tanggal 13 Februari 2024 Nomor 20/PID.SUS./2024/PTMTR tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 13 Februari 2024 Nomor 20/PID.SUS./2024/PTMTR tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor Register Perkara: PDM-34/PRAYA/10/2023 tanggal 4 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LALU M. NUR IKHWAN Als WAN Bin LALU BARHAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berupa obat TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 21 Strip (setiap stripnya berisi 10 butir) sehingga berjumlah 210 butir dan obat TRAMADOL sebanyak 10 Strip (setiap stripnya berisi 10 butir) sehingga berjumlah 700 butir yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan**

Hal 9 dari 16 hal. Put. NO. 20/PID.SUS/2024/PT MTR



semata-mata karena kehendaknya sendiri” melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah ketentuannya pada pasal 60 angka 4 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LALU M. NUR IKHWAN Als WAN Bin LALU BARHAM** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan penjara**
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan dimasukkan kedalam tahanan Rutan Kelas IIB Praya
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paketan barang berupa kotak kardus coklat yang dililit dengan menggunakan plastik warna hitam yang dililit kembali dengan menggunakan plastik bening yang bertuliskan "**Nomor RESI JB0054804962, Pengirim : CAHAYA STORE, 6281367446644, TANGGERANG, Ciputat, Tangerang Selatan Bintaro dengan penerima : LALU IKHWAN, 6287756780086, LOMBOK, KOPANG, disusun lilin 1, Jln. Purbaya, Desa Bebuak, Kec. Kopang Kab. Lombok Tengah (Depan Masjid) Kopang Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat**" yang didalamnya berisi :
 - 7 (tujuh) Plastic transparan yang didalam plastik masing-masing terdapat 10 (sepuluh) Strip atsu 100 (seratus) butir obat jenis TRAMADOL HCL dengan jumlah keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) strip atau 700 (tujuh ratus) butir

Hal 10 dari 16 hal. Put. NO. 20/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) strip atau 210 (dua ratus sepuluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2) 1 (satu) tas selempang warna biru merk "AIRPOLO"
- 3) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru berisi 1 (satu) buah Simcard Three 0895400856640
- 4) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam berisi 1 (satu) simcard XL 081917363217
- 5) uang tunai sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 6) 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 7) 1 (satu) lembar KTP

Dikembalikan kepada Terdakwa LALU M. NUR IKHWAN Als WAN Bin LALU BARHAM

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 194/Pid.Sus. / 2023/PN Pya tanggal 25 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LALU M. NUR IKHWAN Als WAN Bin LALU BARHAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LALU M. NUR IKHWAN Als WAN Bin LALU BARHAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal 11 dari 16 hal. Put. NO. 20/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paketan barang berupa kotak kardus coklat yang dililit dengan menggunakan plastik warna hitam yang dililit kembali dengan menggunakan plastik bening yang bertuliskan **"Nomor RESI JB0054804962, Pengirim : CAHAYA STORE, 6281367446644, TANGGERANG, Ciputat, Tangerang Selatan Bintaro dengan penerima : LALU IKHWAN, 6287756780086, LOMBOK, KOPANG, disusun lilin 1, Jln. Purbaya, Desa Bebuak, Kec. Kopang Kab. Lombok Tengah (Depan Masjid) Kopang Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat"** yang didalamnya berisi :
 - 7 (tujuh) Plastic transparan yang didalam plastik masing-masing terdapat 10 (sepuluh) Strip atsu 100 (seratus) butir obat jenis TRAMADOL HCL dengan jumlah keseluruhan sebanyak 70 (tujuh puluh) strip atau 700 (tujuh ratus) butir
 - 21 (dua puluh satu) strip atau 210 (dua ratus sepuluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) tas selempang warna biru merk "AIRPOLO"
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru berisi 1 (satu) buah Simcard Three 0895400856640
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam berisi 1 (satu) simcard XL 081917363217
- uang tunai sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) lembar KTP

Dikembalikan kepada Terdakwa LALU M. NUR IKHWAN Als WAN Bin LALU BARHAM;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta Pid/2024/PN Pya dan Nomor 8/Akta Pid/2024/PN Pya yang dibuat oleh Panitera

Hal 12 dari 16 hal. Put. NO. 20/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 25 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 5 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 11 April 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 5 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 194/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 25 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 194/Pid.Sus./2023/PN Pya tanggal 25 Januari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum

Hal 13 dari 16 hal. Put. NO. 20/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah berdasarkan pada alasan yang tepat dan benar baik fakta-fakta dalam hukum maupun penerapan hukumnya, oleh karena itu selanjutnya diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang ditujukan terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 25 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah ketentuannya pada pasal 60 angka 4 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 14 dari 16 hal. Put. NO. 20/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 194/Pid.Sus / 2023/PN Pya tanggal 25 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh I Gde Ginarsa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Suko Harsono, S.H.,M.H. dan Mery Taat Anggarasih, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta I Wayan Ardana, Sm.Hk, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Suko Harsono, S.H., M.H.

Ttd.

Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

I Gde Ginarsa, S.H.

Hal 15 dari 16 hal. Put. NO. 20/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

I Wayan Ardana, Sm. Hk.

Hal 16 dari 16 hal. Put. NO. 20/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)